



P U T U S A N
NOMOR : 207/PID.SUS/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTONIUS Als ANTO Bin (Alm) SYAMSUL BAHRI**

Tempat lahir : Air Tiris.

Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Agustus 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Gunung Kelud Gg. Masjid Nurul Ilahi No.50 A
Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 29 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014 ;-----
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut, Telah membaca_:

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 September 2014 Nomor : 207/PID.SUS/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;-----

II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 April 2014 Nomor Reg. : PDM.189/PEKAN/Ep.2/4/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS als ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (alm) pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 kira kira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2014 bertempat di atas pintu gudang rumah Terdakwa di jalan Gunung Kelud Gg. Masjid Nurul Ilahi No. 50 A Kec. Limapuluh Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu. Adapun perbuatan itu dilakukan sebagai beriku:

-----Ketika itu berawal adanya informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa ANTONIUS alsa ANTO diduga telah mempunyai / menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, maka dari informasi itulah saksi SUPARMAN, saksi INDRA SESTIA dan beberapa orang anggota Opsnal dari Polsek Limapuluh Pekanbaru melakukan pengintaian terhadap keberadaan Terdakwa, tepat pada hari senin tanggal 10 Maret 2014 kira-kira pukul 15.00 wib. Terdakwa sedang melintas di jalan Gunung Kelud depan sebuah warung tidak ada namanya Kec. Limapuluh Pekanbaru, untuk itu saksi SUPARMAN sebagai anggota reserse Polsek Limapuluh dan beberapa orang rekannya segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah ditanya Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang diletakan / disimpan dipintu gudang rumahnya d Jl.Gunung Kelud Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Ilahi Kec. Limapuluh Pekanbaru kemudian saksi membawa Terdakwa untuk menunjukkan sabu sabu miliknya itu disimpan, setelah sampai di rumah Terdakwa, ia menunjukkan sabu sabu miliknya itu kepada petugas kepolisian yang disembunyikan dibalik pintu gudang rumah Terdakwa yaitu disimpan didalam tas plastic warna hitam, setelah diperiksa betul bahwa di dalamnya ada 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah yang berisi Narkotika jenis sabu sabu, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No.PM.01.05.851.B.03.K.84. 2014 tanggal 17 Maret 2014 bahwa barang berupa Kristal kasar warna putih bening milik Terdakwa ANTONIUS als ANTO positif mengandung Met Amphetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.PKR.PDM.189/PEKAN/ Euh.2/07/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS als ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (alm) bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dalam surat dakwaan ;
- 2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS als ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun .penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3.- Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam didalamnya ada 2 (dua) plastik bening berles merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat netto 1,8 gr (satu koma delapan) gram.; **Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 399/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 21 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS Als ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS Als ANTO Bin SYAMSUL BAHRI (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam didalamnya ada 2 (dua) plastik bening berles merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat netto 1,8 gr (satu koma delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. Akta permintaan banding Nomor : 48/Akta.Pid/2014/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 399/Pid.Sus/2014/PN.Pbr, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 ;-----

VI. Akta permintaan banding Nomor : 48/Akta.Pid/2014/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 399/Pid.Sus/2014/PN.Pbr dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 ;--

VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2014 Nomor : W.4.U1/6740/HN.01.10/VIII/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;--

-----Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntrut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam mengajukan banding, tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui dalam hal apa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak sependapat atau berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 399/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 21 Juli 2014;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan serta Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No.PM.01.05.851.B.03.K.84. 2014 tanggal 17 Maret 2014 serta Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat disimpulkan adanya fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Gunung Kelud Gg. Masjid Nurul Ilahi No. 50 A Kec. Limapuluh Pekanbaru karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu ;
2. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan ketika Terdakwa sedang berjalan disebuah Gang yang tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya, pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa tidak sedang membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa, memiliki barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dirumah Terdakwa;-----
3. Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan didapati satu bungkus plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat plastik bening berles merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dibalik pintu gudang rumah Terdakwa;-----
4. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Manalu (DPO) di Ujung Batu Tapanuli dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saat Terdakwa berdagang ikan dipasar Ujung Batu dan bertemu dengan seseorang yang bernama Manalu dan menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa membeli dengan maksud akan dipakai sendiri ;

6. Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No.PM.01.05.851.B.03.K.84. 2014 tanggal 17 Maret 2014 bahwa barang berupa Kristal kasar warna putih bening milik Terdakwa ANTONIUS als ANTO positif mengandung Met Amphetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

7. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut , tanpa memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal,;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta - fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui mengkonsumsi shabu-shabu yang dibelinya dari seseorang yang bernama Manalu (DPO) di Ujung Batu Tapanuli dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu, langsung di pakainya dengan menggunakan bong, dan sisanya disimpan dibalik pintu gudang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa, telah mengakui dalam memiliki, menguasai shabu-shabu sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI No.PM.01.05.851.B.03.K.84. 2014 tanggal 17 Maret 2014, dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak atas saran dokter untuk mengkonsumsi demi alasan kesehatan dan pengobatan;

- Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam dalam Pasal : 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya Nomor : 399/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 21 Juli 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah terbukti secara dan meyakinkan, bersalah melakukan tidak pidana, bukanlah hanya sekedar dalam penjatuhan pidana saja tetapi juga untuk memberikan efek jera baik bagi Terdakwa sendiri, juga untuk, memberikan efek kepada masyarakat, pada umumnya maupun masyarakat sekitar pada khususnya, agar tidak berkeinginan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa karena harus diganjar dengan hukuman yang dapat dikategorikan tidak ringan, oleh karena itu maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa demikian juga dengan status barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat “agar dirampas untuk dimusnahkan, karena menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 101 ayat (1) telah mengatur :

“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang, yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 101 ayat (1) ini, maka barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat netto 1,8 gr (satu koma delapan) gram, haruslah dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan yang telah terbukti tersebut; sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 933/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 10 Februari 2014 harus diperbaiki;-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;-

-----Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal : 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 399/Pid.Sus/ 2014/PN.Pbr, tanggal 21 Juli 2014 yang dimohonkan banding



tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS Als ANTO Bin (AIm) SYAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" ;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS Als ANTO Bin (AIm) SYAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam didalamnya ada 2 (dua) plastik bening berles merah berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat netto 1,8 gr (satu koma delapan) gram.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa** tanggal **30 September 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H** dan **DJUMADI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **7 Oktober 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. H. IMAM SU'UDI, S.H., M.H

N. BETTY ARITONANG, S.H., M.H

2. DJUMADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. ROSVIATI, S.H

Mfgjkb;sk;j;lfs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)